



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/124 /IV.15/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ADMIN SERVER
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Admin Server Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ADMIN SERVER KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Admin Server Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan terhadap keamanan informasi di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. membantu masalah teknis, memantau aktivitas sever;
- c. memantau aktivitas jaringan untuk mengetahui ancaman keamanan, perilaku mencurigakan, atau masalah lainnya; dan
- d. melakukan koordinasi pengamanan server dengan Tenaga Ahli Pemrograman dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan rincian: 1 orang x 4 jam x Rp250.000 = Rp1.000.000/bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG **E**RMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Masing-masing pejabat/ pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/ /IV.15/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA ADMIN SERVER
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	5
1	ABDUL AZIZ	ADMIN SERVER	Honor Dinas
2	MEYLINDA DEFRIYOLA	ADMIN SERVER	Honor Dinas
3	MUHAMMAD FAJRI RISLAN	ADMIN SERVER	Honor Dinas

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO